

Sering Gagal Lelang, Disdikpora Tuai Sorotan



Ilustrasi : <http://www.bantenpos.co>

GUNUNGKIDUL – Lemahnya perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menuai kritikan dari DPRD. Hal ini terbukti dengan seringnya dinas ini gagal dalam melelang program.

Kritikan keras ini disampaikan dalam rapur tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)¹⁾ Bupati di Gedung DPRD kemarin. Melalui juru bicaranya, Sumaryanto, DPRD menyorot minimnya serapan anggaran di Disdikpora. Dari Anggaran sebesar Rp120.308.143.979 tahun 2015 lalu, hanya terealisasi Rp88.455.295. 654 atau terserap 73,52%.

Beberapa program kegiatan diketahui tidak bisa dilaksanakan. “Ini menjadi sebuah catatan besar, karena Disdikpora tercatat berkali-kali gagal melakukan lelang²⁾, ” ungkapnya saat membacakan pandangan DPRD. Dikatakannya, tujuh paket pengadaan peralatan senilai Rp7.094.790.000,- gagal dilaksanakan.

Begitu juga pengadaan peralatan laboratorium Bahasa SMP senilai Rp2,4 miliar batal karena keputusan kontrak. Tidak hanya itu, pihaknya juga mencatat anggaran dari dana alokasi khusus (DAK)³⁾ swakelola⁴⁾ sekolah swasta senilai Rp4.544.695.000 tidak terlaksana, pengadaan peralatan praktik untuk siswa bidang keahlian untuk SMA swasta sebesar Rp287.700.000, dan belanja praktik PAUDNI/SKB senilai Rp122.410.000, juga gagal terealisasi karena alasan Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Terus terang ini memprihatinkan, karena sekolah calon penerima bantuan tidak bisa menerima manfaat. Padahal dari sisi program bantuan tersebut sangat dibutuhkan,” kata politisi Gerindra ini. Dengan kondisi ini, DPRD berharap bupati mengevaluasi menyeluruh atas pelaksanaan lelang tersebut.

Hal ini termasuk sumber daya manusia di Pemkab sehingga akselerasi pembangunan bisa diwujudkan. “Kami ingin pemerintahan berjalan dengan baik sehingga kalau ada masalah kita berikan saran dan rekomendasi,” ujarnya.

Sumber Berita :

1. Sindo, Tanggal 14 April 2016: Sering Gagal Lelang, Disdikpora Tuai Sorotan
2. Kedaulatan Rakyat, Tanggal 14 April 2016: DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPD Bupati, Kinerja Disdikpora Disorot Tajam.
3. Harian Jogja, Tanggal 14 April 2016: Serapan Anggaran Daerah, Perencanaan Disdikpora Lemah.

Catatan :

1. Lambatnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa memang sejumlah institusi tidak punya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.
2. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain disebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga disebutkan; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
4. Pasal 5 ayat (1) disebutkan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

-
- 1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
 - 2) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 4) Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.